



PUTUSAN
Nomor 3583 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Hj. ZAHRAH, bertempat tinggal di Jalan Kutai 2 Hop IV Nomor 24, Komplek PT Badak, RT 22, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairuddin, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Inpres III Nomor 27, RT 15, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PT PERTAMINA GAS, berkedudukan di Oil Centre Building, lantai 1-4, Jalan M.H. Thamrin Kav. 55, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Indra Setyawati selaku Direktur Utama memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 20, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018; Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. VAN NASIBUAN**, bertempat tinggal di Jalan Kutai 2 Hop IV Nomor 24, Komplek PT Badak, RT 22, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
- 2. AKHMAD**, beralamat di HOP VI, Awang Long, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Chairuddin, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Inpres III Nomor 27, RT 15, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu secara bersama-sama memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai Penggugat atau setidaknya secara bersama-sama mengganggu Penggugat menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
3. Menyatakan tanah ROW (Right Of Way) Penggugat yang terletak di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur adalah sah digunakan Penggugat berdasarkan izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan tanah ROW (Right Of Way) Penggugat yang terletak di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur adalah sah digunakan Penggugat berdasarkan izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Memerintahkan Tergugat II mencabut papan (plang) klaim di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur yang bertuliskan "Tanah Milik Hj. Zahrah Telp: 081 333 222 000;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp1.051.840.974,00 (satu

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil karena tertundanya pekerjaan sebesar Rp51.840.974,00 (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. Kerugian Imateriil, yaitu rusaknya nama baik Penggugat sebagai BUMN yang taat hukum yang apabila dinilai dengan uang akan setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan tersebut;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij Voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat karena sebagai perusahaan negara yang taat hukum justru telah membolak-balikan fakta yang ada dan melakukan fitnah terhadap Para Tergugat

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

- Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat mohon agar perkara ini dapat diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bon, tanggal 5 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu secara bersama-sama memaksa masuk ke pekarangan tertutup yang dipakai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya secara bersama-sama mengganggu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
3. Menyatakan tanah ROW (Right Of Way) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terletak di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekamping, Kalimantan Timur adalah sah digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan tanah ROW (Right Of Way) Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terletak di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekamping, Kalimantan Timur adalah sah digunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Memerintahkan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mencabut papan (plang) klaim di Manifold Station KM

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53-SKG Bontang, Sekambing, Kalimantan Timur yang bertuliskan
"Tanah Milik Hj. Zahrah Telp: 081 333 222 000;

6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para
Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar
kerugian materiil kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
sebesar Rp51.840.974,00 (lima puluh satu juta delapan ratus empat
puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) secara tunai dan
sekaligus;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat
Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah
Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Samarinda dengan Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT SMR, tanggal 23
April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada
tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan
Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bon, yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Bontang permohonan tersebut diikuti dengan memori
kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas lahan di KM. 53 - SKG atau Tanjung Laut KM 9 Sekamping, Bontang-Kaltim;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan kegiatan tanpa izin yang berhak yang menimbulkan Kerugian besar bagi Pemohon Kasasi;

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bon. tertanggal 5 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PDT/2018/PT.SMR, tertanggal 13 Februari 2018;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bon. tertanggal 5 Oktober 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PDT/2018/PT.SMR, tertanggal 13 Februari 2018;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tingkat kasasi/banding/tingkat pertama;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat memiliki hak untuk menggunakan tanah di area Km 53-SKG Bontang Sekamping Kalimantan Timur untuk manifold station gas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3407K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 *juncto* Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor DA.001 Tahun 1974 tanggal 24 September 1974 *juncto* Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai-Tenggarong Nomor Agr.55/PH-3.1/75 tanggal 26 Februari 1975;

Bahwa Penggugat juga sudah memberikan kesediannya untuk memberikan ganti kerugian sesuai hasil pengukuran terhadap benda-benda di atas tanah yang dilalui Penggugat;

Bahwa Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum memaksa masuk ke tanah di bawah penguasaan Penggugat di Km. 53 Buntok dan menghentikan proyek yang dikerjakan pada lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Hj. ZAHRAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. ZAHRAH**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3583 K/Pdt/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)